



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
TENAGA AHLI, TENAGA ASISTENSI DAN TENAGA ADMINISTRASI
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1748); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
3. Kode Etik DKPP adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman bagi anggota DKPP, Anggota Tim

Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat berupa kewajiban dan larangan tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan.

4. Pedoman Perilaku DKPP adalah penjabaran Kode Etik DKPP yang menjadi pedoman bagi anggota DKPP, Anggota Tim Pemeriksa Daerah dan Sekretariat baik dalam menjalankan tugas maupun pergaulan di masyarakat.
5. Tenaga Ahli DKPP adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan secara profesional dan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP.
6. Tenaga Asistensi adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu pekerjaan secara profesional dan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Ahli atau Kesekretariatan DKPP.
7. Tenaga Administrasi adalah perseorangan yang bertugas membantu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DKPP
8. Sekretariat DKPP adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
9. Sekretaris DKPP adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DKPP untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Tenaga Ahli bertujuan sebagai berikut:
 - a. memberikan kerangka acuan dalam perekrutan Tenaga Ahli yang memiliki integritas, kemampuan yang handal berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan, dan pengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP;

- b. mengatur ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Tenaga Ahli dalam memberi dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP;
 - c. mengatur hak dan kewajiban Tenaga Ahli; dan
 - d. menetapkan instrumen penilaian kinerja Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberi dukungan keahlian terhadap tugas dan wewenang DKPP.
- (2) Sasaran Peraturan Tenaga Ahli ini adalah untuk mewujudkan:
- a. mewujudkan kinerja Tenaga Ahli yang efektif dan profesional;
 - b. mewujudkan kinerja Tenaga Ahli yang kompeten, profesional, dan berintegritas;
 - c. mewujudkan kinerja Tenaga Ahli yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP secara profesional efektif dan efisien;
 - d. mewujudkan kepastian pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak Tenaga Ahli.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKPP dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota DKPP, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris DKPP.
- (3) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DKPP berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.
- (4) Tenaga Ahli bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP setelah memperhatikan hasil penilaian pelaksanaan tugas secara obyektif.

BAB IV
PEREKRUTAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perekrutan Tenaga Ahli dilakukan sesuai kebutuhan DKPP.
- (2) Perekrutan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DKPP berdasarkan Pleno DKPP.

Pasal 5

Perekrutan Tenaga Ahli DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Syarat untuk dapat menjadi Tenaga Ahli sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai etika, moral, integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- d. tidak menjadi anggota partai politik paling sedikit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai Calon Tenaga Ahli;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi di bidangnya yang relevan dengan tugas dan fungsi DKPP;
- g. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2);
- h. diutamakan berlatar belakang ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi, manajemen, komunikasi, dan teknologi informasi;

- i. mempunyai pengalaman di bidang Pemilu;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- k. tidak merangkap jabatan atau profesi lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan syarat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan menjadi Tenaga Ahli;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang bahwa kekuatan hukum tetap;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. daftar riwayat hidup; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak merangkap jabatan atau profesi lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

- (3) Calon Tenaga Ahli yang telah melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana ayat (2) menyampaikan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua DKPP.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 8

- (1) DKPP melakukan seleksi administrasi dan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli.
- (2) Calon Tenaga Ahli yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi wawancara.
- (3) Calon Tenaga Ahli yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dipilih menjadi Tenaga Ahli melalui Pleno DKPP dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris DKPP.

BAB V

RUANG LINGKUP, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tugas

Pasal 9

Ruang lingkup tugas Tenaga Ahli meliputi bidang:

- a. pengaduan;
- b. verifikasi;
- c. persidangan;
- d. putusan;
- e. hukum;
- f. teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. manajemen Organisasi;

Pasal 10

Tenaga Ahli bidang Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 11

Tenaga Ahli bidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyelidikan dan verifikasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 12

Tenaga Ahli bidang Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 13

Tenaga Ahli bidang Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyusunan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 14

Tenaga Ahli bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan bantuan hukum lembaga berdasarkan keahliannya.

Pasal 15

Tenaga Ahli bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait pengembangan sistem teknologi informasi berdasarkan keahliannya.

Pasal 16

Tenaga Ahli bidang Manajemen Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis keahlian manajemen organisasi DKPP berdasarkan keahliannya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Tenaga Ahli berhak mendapatkan:

- a. honorarium;
- b. perjalanan dinas;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kerja pendukung, perlindungan program Jaminan Sosial;
- d. fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga Ahli wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh integritas;
- b. berkoordinasi dengan Anggota dan Sekretariat DKPP dalam melaksanakan tugas;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa;
- d. menjaga rahasia yang dipercayakan termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Ahli sebagai pendukung tugas dan fungsi DKPP;
- f. berbagi data, metode, dan gagasan lain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP; dan
- g. menjaga data dan informasi yang dikecualikan.

BAB VI
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Tenaga Ahli DKPP sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Ahli dikoordinasikan oleh seorang Koordinator Tenaga Ahli.
- (3) Koordinator Tenaga Ahli sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Pleno DKPP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris DKPP.

Pasal 20

- (1) Tenaga Ahli dapat dibantu oleh Tenaga Asistensi dan Tenaga Administrasi.
- (2) Tenaga Asistensi dan Tenaga Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Asistensi diatur dengan Surat Keputusan Sekretaris DKPP.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Kinerja Tenaga Ahli dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode kontrak.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a) Penilaian dari unsur Pimpinan DKPP dengan bobot 45 %;
 - b) Penilaian dari Sekreatris DKPP dengan bobot 30 %;
 - c) Penilaian dari Teman Sejawat Tenaga Ahli dengan bobot 25 %;

- (4) Hasil penilaian sebagaimana angka (3) menjadi acuan untuk keberlanjutan kontrak masing-masing Tenaga Ahli.
- (5) Tenaga Ahli yang mendapatkan nilai rata-rata penilaian kinerja > 70 dan masih berminat untuk menjadi Tenaga Ahli dapat ditetapkan kembali berdasarkan Pleno DKPP.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilakukan melalui Pleno DKPP dan ditetapkan oleh Sekretaris DKPP.
- (2) Tenaga Ahli berhenti antar waktu karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. Mengundurkan diri; atau
 3. Diberhentikan.
- (3) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas, dan kewajiban sebagai Tenaga Ahli;
 - e. melanggar kode etik dan pedoman perilaku DKPP.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Tenaga Ahli DKPP, Tenaga Asistensi, dan Tenaga Administrasi yang diangkat sebelum Peraturan DKPP ini, masih melaksanakan tugas dan kewajiban membantu DKPP sampai dengan diangkatnya Tenaga Ahli berdasarkan Peraturan DKPP ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Dewan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2019

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN:

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : PIMPINAN
BOBOT PENILAIAN : 45 %
NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :
TANGGAL PENILAIAN :/...../.....
PERIODE PENILAIAN :s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Pemahaman teoritis dan keilmuan	
2	Pemahaman terhadap konteks masalah	
3	Ketajaman dan Ketepatan analisis	
4	Ketepatan hasil kajian	
5	Ketepatan kesimpulan dan rekomendasi	
6	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
7	Soliditas sebagai anggota Tim Ahli	
8	Totalitas dalam bekerja	
9	Attitude dalam bekerja	
TOTAL		

*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Pimpinan yang menilai,

(.....)

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : SEKRETARIS DKPP
BOBOT PENILAIAN : 30 %
NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :
TANGGAL PENILAIAN :/...../.....
PERIODE PENILAIAN :s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Catatan baik atas kualitas pelaksanan pekerjaan	
2	Catatan tentang ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
3	Catatan baik soliditas tim sesama Tenaga Ahli	
4	Catatan soliditas Tim dengan Tim Asistensi dan staf sekretariat	
5	Catatan baik atas attitude dalam Bekerja	
TOTAL		

*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Sekretaris DKPP,

(.....)

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : REKAN SEJAWAT TENAGA AHLI
 BOBOT PENILAIAN : 25 %
 NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :
 TANGGAL PENILAIAN :/...../.....
 PERIODE PENILAIAN :s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Kualitas analisa dari tenaga Ahli yang dinilai	
2	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
3	Soliditas Tim Tenaga Ahli bekerja	
4	Totalitas dalam bekerja	
5	Attitude dalam bekerja	
TOTAL		

*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Tenaga Ahli yang Menilai,

(.....)

